

**MAKALAH**

**SISTEM-SISTEM HUKUM TATA USAHA NEGARA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia*

Dosen Pengampu : Dr. Leliya, S.H., M.H.



**UINSSC**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER  
SYEKH NURJATI CIREBON**

Disusun Oleh :

Gilang Ahmad Rizqi

2530311010

Lia Safitri

2530311095

**JURUSAN HUKUM KELUARGA**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON**

**1447 H/ 2026 M**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga makalah berjudul “*Sistem-Sistem Hukum Tata Usaha Negara*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh Dr. Leliya, S.H., M.H., serta bertujuan memberikan pemahaman mengenai sistem hukum Tata Usaha Negara (TUN), mulai dari landasan hukum, asas-asas, prosedur, hingga peranannya dalam melindungi hak warga negara dan mengawasi tindakan pemerintah. Pemahaman terhadap TUN penting karena sistem ini menjadi mekanisme kontrol terhadap pejabat administrasi negara, menjamin kepastian hukum, serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dalam makalah ini dibahas komponen utama sistem hukum TUN, termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), asas praduga *rechtmatic*, asas keaktifan hakim, asas pembuktian bebas, dan asas *erga omnes*. Selain itu, dibahas pula arti penting sistem hukum TUN sebagai sarana perlindungan hak warga negara, pengawasan tindakan pemerintah, pencegahan penyalahgunaan kekuasaan, dan penyelesaian sengketa administrasi.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi penyajian maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan sistem hukum Tata Usaha Negara dalam kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia

Cirebon, 18 Maret 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN .....	3
A. Sistem-Sistem Hukum Tata Usaha Negara .....	3
B. Arti Penting Sistem-Sistem Hukum Tata usaha Negara .....	6
BAB III .....	10
PENUTUP.....	10
A. Kesimpulan .....	10
B. Saran.....	10
DAFTAR PUSTAKA .....	11

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia menganut prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan dapat diuji keabsahannya. Prinsip ini penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh pejabat administrasi negara serta memastikan hak-hak warga negara terlindungi. Dalam praktiknya, keberadaan sistem hukum menjadi instrumen untuk menegakkan supremasi hukum, menciptakan kepastian hukum, dan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan kepentingan masyarakat.

Seiring perkembangan administrasi negara dan kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan mekanisme pengawasan terhadap keputusan pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final. Tindakan atau keputusan yang merugikan warga negara perlu dapat diuji secara objektif melalui forum peradilan khusus. Hal inilah yang menjadi dasar pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang menangani sengketa administrasi antara masyarakat atau badan hukum perdata dengan pemerintah.

PTUN tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hukum, pengawasan pemerintah, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Dengan adanya asas-asas hukum seperti praduga rechtmatig, keaktifan hakim, pembuktian bebas, dan erga omnes, setiap keputusan pemerintah dapat diuji legalitasnya sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Sistem hukum TUN juga mendorong pejabat administrasi negara bertindak sesuai dengan kewenangan dan prosedur hukum, sehingga kepentingan umum tetap terlindungi.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi memberikan peluang bagi modernisasi sistem peradilan melalui penerapan e-court, yang meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses masyarakat terhadap proses hukum. Meski begitu, masih terdapat tantangan seperti rendahnya kepatuhan pejabat terhadap putusan PTUN dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme hukum ini. Oleh karena itu, pembahasan mengenai sistem hukum TUN penting untuk meningkatkan

efektivitas perlindungan hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem-sistem hukum tata usaha negara?
2. Bagaimana arti penting sistem-sistem hukum tata usaha negara?

**C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui sistem-sistem hukum tata usaha negara.
2. Untuk mengetahui arti penting sistem-sistem hukum tata usaha negara.

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Sistem-Sistem Hukum Tata Usaha Negara**

Sistem Hukum Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia merupakan suatu rangkaian norma hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat administrasi negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Sistem ini lahir sebagai konsekuensi dari dianutnya prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum dan dapat diuji keabsahannya. Dalam praktiknya, sistem ini berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap tindakan pemerintah agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum serta tetap menjamin perlindungan hak-hak warga negara.

Landasan utama dari sistem ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Perubahan-perubahan tersebut menunjukkan adanya dinamika dalam sistem hukum administrasi negara yang bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat serta kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan modern. Melalui regulasi ini, dibentuklah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah.

Tujuan utama dari sistem hukum TUN adalah menegakkan keadilan dan legalitas (*rechtsmatigheid*) dalam setiap tindakan pemerintahan. Artinya, setiap keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Dengan adanya sistem ini, masyarakat memiliki mekanisme hukum untuk menggugat keputusan pemerintah yang dianggap merugikan, sehingga tercipta keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak warga negara.

Fokus utama dalam sistem hukum TUN adalah pada pengujian Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau yang dikenal dalam istilah Belanda sebagai *beschikking*. KTUN merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum. Karakteristik ini

menjadi penting karena tidak semua tindakan pemerintah dapat dijadikan objek sengketa di PTUN, melainkan hanya keputusan yang memenuhi kriteria tersebut.

Objek sengketa dalam PTUN pada dasarnya adalah KTUN yang dianggap bertentangan dengan hukum atau merugikan kepentingan penggugat. Sengketa ini dapat timbul, misalnya, dari keputusan pemberhentian pegawai negeri, pencabutan izin usaha, atau penolakan permohonan administratif. Dengan demikian, PTUN menjadi forum yang tepat untuk menguji legalitas keputusan administratif tersebut secara objektif dan independen.

Dalam sistem hukum TUN, terdapat beberapa asas penting yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan peradilan. Salah satunya adalah asas praduga *rehtmatig*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau keputusan pemerintah dianggap sah menurut hukum sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya. Asas ini memberikan stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun sekaligus menempatkan beban pembuktian pada pihak yang menggugat.

Selain itu, terdapat asas keaktifan hakim (*dominus litis*) yang memberikan peran aktif kepada hakim dalam proses peradilan. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya bersifat pasif seperti dalam peradilan perdata, tetapi juga aktif dalam menggali fakta dan membantu para pihak, khususnya penggugat yang seringkali berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pemerintah. Asas ini penting untuk menjamin tercapainya keadilan substantif.

Asas lainnya adalah asas pembuktian bebas, di mana hakim memiliki kebebasan dalam menentukan beban pembuktian dan menilai alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Hal ini berbeda dengan sistem pembuktian yang kaku, karena memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menemukan kebenaran materiil dalam setiap perkara. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan lebih mencerminkan keadilan.

Kemudian, asas *erga omnes* dalam konteks tertentu menunjukkan bahwa putusan PTUN tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga dapat memiliki implikasi yang lebih luas terhadap masyarakat. Hal ini terutama berlaku dalam perkara yang menyangkut kepentingan umum atau kebijakan publik yang berdampak luas.

Struktur peradilan dalam sistem hukum TUN terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat banding. Di atasnya, Mahkamah Agung berperan sebagai pengadilan kasasi yang memastikan keseragaman penerapan hukum. Struktur ini menunjukkan bahwa sistem peradilan TUN terintegrasi dalam sistem peradilan nasional.

Prosedur dalam peradilan TUN juga memiliki kekhususan yang membedakannya dari peradilan lainnya. Salah satu tahapan penting adalah prosedur dismissal, yaitu proses penelitian awal terhadap gugatan untuk menentukan apakah gugatan tersebut memenuhi syarat untuk diperiksa lebih lanjut. Tahapan ini bertujuan untuk menyaring perkara yang tidak memenuhi ketentuan formal.

Selain itu, dikenal pula upaya administratif yang harus ditempuh sebelum mengajukan gugatan ke PTUN. Upaya ini dapat berupa keberatan atau banding administratif kepada instansi yang mengeluarkan keputusan. Tujuan dari upaya administratif adalah memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperbaiki keputusannya tanpa harus melalui proses peradilan.

Dalam perkembangannya, sistem hukum TUN juga mengalami modernisasi melalui penerapan teknologi informasi. Salah satu inovasi yang penting adalah penerapan sistem peradilan elektronik (e-court), yang memungkinkan proses pendaftaran perkara, persidangan, hingga pengiriman dokumen dilakukan secara daring. Hal ini meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi masyarakat.

Namun demikian, sistem hukum TUN di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan, kurangnya pemahaman masyarakat, serta adanya tumpang tindih kewenangan dengan peradilan lain. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui reformasi hukum dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum administrasi.

Secara keseluruhan, sistem hukum tata usaha negara memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan perlindungan hak warga negara. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tercipta

pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta mampu memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat.

## **B. Arti Penting Sistem-Sistem Hukum Tata usaha Negara**

Sistem Hukum Tata Usaha Negara (TUN) memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam menjamin adanya hubungan yang seimbang antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan administratif dengan warga negara sebagai pihak yang dikenai kebijakan tersebut. Dalam konteks negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus dapat diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan sewenang-wenang. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum TUN menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga supremasi hukum serta melindungi hak-hak masyarakat dari potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat administrasi negara.

Salah satu arti penting utama dari sistem hukum TUN adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, tidak jarang keputusan atau tindakan pejabat administrasi negara menimbulkan kerugian bagi individu atau badan hukum. Melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), masyarakat diberikan hak untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan tersebut. Dengan demikian, sistem ini berfungsi sebagai “benteng hukum” yang melindungi warga negara dari tindakan yang tidak adil, diskriminatif, atau melanggar hukum.

Selain memberikan perlindungan hukum, sistem hukum TUN juga berperan dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Setiap keputusan tata usaha negara harus memiliki dasar hukum yang jelas serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Melalui mekanisme pengujian di PTUN, keputusan yang tidak memenuhi prinsip legalitas dapat dibatalkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

Arti penting lainnya adalah sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah. Dalam sistem ketatanegaraan modern, pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif merupakan hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan wewenang. PTUN berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi tindakan administratif pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan adanya pengawasan ini, pejabat pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan karena setiap tindakan dapat diuji di hadapan hukum.

Lebih jauh lagi, sistem hukum TUN berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya mekanisme kontrol melalui PTUN, pejabat pemerintah dituntut untuk bekerja sesuai dengan kewenangan, prosedur, dan substansi hukum yang berlaku. Hal ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yang ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pelayanan publik.

Dalam konteks ini, sistem hukum TUN juga memiliki fungsi preventif, yaitu mencegah terjadinya pelanggaran hukum sebelum sengketa muncul. Dengan adanya ancaman bahwa setiap keputusan dapat digugat di PTUN, pejabat administrasi negara akan lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan oleh pemerintah.

Selain itu, sistem hukum TUN menyediakan forum khusus untuk menyelesaikan sengketa administrasi negara. Sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara memerlukan penanganan yang berbeda dengan sengketa perdata atau pidana, karena memiliki karakteristik tersendiri. PTUN hadir sebagai lembaga yang memiliki kompetensi khusus dalam menangani perkara-perkara tersebut, sehingga penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara lebih efektif dan tepat.

Keberadaan PTUN juga memberikan jaminan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan secara objektif dan independen. Hakim dalam PTUN memiliki kewenangan untuk menilai keabsahan suatu keputusan administratif berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Arti penting lainnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika masyarakat mengetahui bahwa terdapat mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menggugat tindakan pemerintah, maka

kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan meningkat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik dalam suatu negara.

Sistem hukum TUN juga berperan dalam mendorong reformasi birokrasi. Putusan-putusan PTUN dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur administrasi. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya bersifat represif (menyelesaikan sengketa), tetapi juga konstruktif dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Di sisi lain, sistem hukum TUN juga memiliki peran edukatif bagi masyarakat. Melalui proses peradilan, masyarakat dapat belajar mengenai hak dan kewajibannya dalam berhubungan dengan pemerintah. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka dapat lebih aktif dalam memperjuangkan hak-haknya.

Peran penting lainnya adalah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum. Dalam banyak kasus, keputusan pemerintah dibuat untuk kepentingan umum, tetapi dapat merugikan individu tertentu. Melalui PTUN, keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut dapat diuji dan diputuskan secara adil.

Namun demikian, efektivitas sistem hukum TUN masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan pejabat terhadap putusan pengadilan serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme PTUN. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan sosialisasi dan penegakan hukum yang lebih tegas agar sistem ini dapat berjalan secara optimal.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum TUN. Penerapan sistem peradilan elektronik (e-court) memungkinkan proses peradilan menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini menjadi langkah penting dalam modernisasi sistem peradilan di Indonesia.

Secara keseluruhan, sistem hukum tata usaha negara memiliki arti yang sangat strategis dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis. Sistem ini tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi warga negara, tetapi juga mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, keberadaan sistem hukum TUN menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sistem Hukum Tata Usaha Negara (TUN) merupakan bagian penting dalam negara hukum yang berfungsi mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam bidang administrasi. Melalui sistem ini, setiap tindakan dan keputusan pejabat administrasi negara dapat diuji keabsahannya agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) hadir sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa antara masyarakat dan pemerintah, sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan yang merugikan.

Selain itu, sistem hukum TUN juga memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan belum optimalnya pelaksanaan putusan PTUN. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan agar sistem ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

#### **B. Saran**

Sistem Hukum Tata Usaha Negara (TUN) perlu terus ditingkatkan agar dapat berjalan lebih efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. Pemerintah diharapkan lebih patuh dalam melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) serta meningkatkan profesionalitas dalam menjalankan kewenangannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai fungsi dan prosedur PTUN agar masyarakat dapat memahami dan memanfaatkan mekanisme hukum yang tersedia. Pemanfaatan teknologi seperti sistem e-court juga perlu terus dikembangkan guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas dalam proses peradilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Dita, dkk. 2023. "Eksistensi PTUN sebagai Pengawasan Pemerintah." *Jurnal Serambi Hukum*, 8(1), 10–25.
- Bastian, Jimmy & Hadi, Syofyan. 2021. "Badan Hukum Publik dalam PTUN." *Jurnal DiH*, 9(2), 55–70.
- HR, Ridwan. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, Ni'matul. 2016. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indroharto. 2016. *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Marbun, S.F. 2017. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Muslim, Mutia Jawaz. 2019. "Tinjauan Yuridis Keputusan Tata Usaha Negara." *Jurnal Fundamental Justice*, 5(1), 14–28.
- Nadir, dkk. 2025. "Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 12(2), 78–90.
- Nainggolan, Maulina Roma Yanti, dkk. 2024. "Negara Hukum dan Kedudukan PTUN." *Jurnal Sahabat ISNU*, 6(1), 12–25.
- Sabila, Kasmaniar Tiara, dkk. 2025. "Peradilan Tata Usaha Negara dan Fungsinya." *Jurnal Sahabat ISNU*, 7(1), 33–50.
- Siagian, Abdhy, dkk. 2023. "Kompetensi PTUN dalam Sengketa Administrasi." *Jurnal Hukum Peratun*, 7(1), 20–35.
- Sofiyana, dkk. 2024. "Kajian Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara." *Jurnal ISNU*, 9(2), 45–60.
- Wahyudi, Andri. 2021. "Politik Hukum Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia." *Jurnal Hermeneutika*, 10(2), 45–60.